

Nikah Siri
(Perspektif Hukum Islam Kontemporer)

Sukardi Paraga
(Alumni Program PascaSarjana UIN Alauddin)
e-mail :surga96au_pettaraga@gmail.com

ABSTRAK

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis content, Permasalahan nikah *siri* merupakan permasalahan yang belum menjadi pembahasan para ulama salaf (baca: ulama dahulu), sehingga hal ini merupakan PR bagi ulama kontemporer (ulama sekarang) untuk berusaha melakukan pembahasan dan menemukan hukumnya. Dampak negatif dari pernikahan tersebut, berdampak kepada pihak wanita dan anak, terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

Kata kunci : Nikah siri, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutamasebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.¹

¹ Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma, 1984), hlm. 10.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis content yang digunakan untuk memeriksa dokumentasi data dalam bentuk teks, buku dan sebagainya untuk memproses pesan yang terkandung dalam bentuk komunikasi. Dengan menggunakan konten analisis, maka akan diperoleh pemahaman tentang berbagai konten komunikasi pesan yang disampaikan oleh al-Qur'an dan dari sumber lain secara objektif, sistematis, dan relevan

PEMBAHASAN

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah zawaj 'urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang. Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam tersebut ialah:

² ¹Darmawati, Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya. Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010, hlm. 38

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
5. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.³

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangan madhazab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.
2. Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.
3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Menurut etimologi atau *lughowi* nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan, dengan tujuan *mawaddah warrohmah*. Belakangan ini, *term*

³ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

(istilah) baru tentang nikah mulai nampak di kalangan masyarakat yaitu nikah *siri* berarti nikah secara diam-diam, maksudnya tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akhirnya mereka (orang yang menikah) tidak mendapatkan surat tanda pernikahan. Sebagian pemuda (sebagaimana trend-nya mahasiswa) menyebutkan bahwa nikah *siri* merupakan nikah yang tanpa diketahui oleh wali wanita. Biasanya hal ini terjadi karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu atau disebut dengan istilah *married by accident* (MBA), atau melakukan akad nikah secara diam-diam (berpoligami) tanpa diketahui oleh isteri pertama atau isteri-isterinya, apalagi KUA dan pihak Pengadilan Agama. Dari term di atas, nikah *siri* dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Pertama, nikah yang tidak mempunyai bukti karena tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Kedua, nikah yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali dari pihak istri. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Di tinjau dari hukum positif Indonesia, perkawinan yaitu: " Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1). Berarti dituntut bila akan melaksanakan perkawinan, didasari atas ikatan lahir batin, tapi bukan nafsu belaka (nafsu *lawwamah*). Melihat semakin pelik dan berbahayanya situasi pernikahan di kalangan pemuda dan para suami yang tidak puas dengan satu isteri, padahal nikah merupakan washilah suci yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Artinya, adanya keharusan melaksanakan sesuai dengan perintah syariat (al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah). Di samping itu juga, harus dilakukan di hadapan pencatat dari KUA atau penghulu sebagai wujud ketaatan kepada aturan Negara (pemerintah) sesuai perintah Allah SWT (Q.S. An-Nisaa/4 : 59)'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ

Terjemahnya:

...Taatilah Allah taatilah Rasul-Nya dan *Ulil Amri* di antara kamu.

Hal ini didasari untuk menghindari terjadinya kecurangan atau kejahatan dari pihak suami kepada pihak istri, dengan kata lain istri bisa menuntut kepada suami jika terjadi kecurangan (pemboghongan) dari pihak suami. Terutama sekali dalam

pernikahan untuk menghasilkan generasi-generasi yang sholeh dan sholihah untuk menjadi *agent of change* (objek perubahan) dalam segala aspek baik keluarga, masyarakat, agama maupun Negara.

Tarjih dalam kaidah ushul al-Fiqhiyah, terdapat metode atau teknik yang dapat digunakan untuk beristimbath al-Hukum (menemukan hukum dari dalil Naqli (al-Qur'an dan al-Hadis). Dalam permasalahan Nikah *Siri*, kita tidak dapat menemukan aturan di dalam nash (al-Quran dan as-Sunnah as-Shohihah wa al-Maqbulah). Artinya dapat digunakan cara lain, yang disebut dengan Ijtihad.

Umumnya ulama fiqh mengemukakan bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Nash (al-Quran dan as-Sunnah) yang dzonny, dan
2. Terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nash.

Permasalahan nikah *siri* merupakan permasalahan yang belum menjadi pembahasan para ulama salaf (baca: ulama dahulu), sehingga hal ini merupakan PR bagi ulama kontemporer (ulama sekarang) untuk berusaha melakukan pembahasan dan menemukan hukumnya. Jika diambil sedikit dampak negatif dari pernikahan tersebut, pasti dampaknya kepada pihak si wanita dan tidak hanya sampai disitu, anak pun akan mendapat dampak negatif, terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

Melihat dari dampak-dampak negatif yang banyak menimbulkan kemudhorotan atau mafsadat bagi banyak kalangan wanita dan anaknya. Bisa digunakan salah satu qaidah dalam *qowaid al-Fiqhiyah* yaitu *Sadd-u al-Dzaro'i*.

Saddu al-dzaro'i merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *sadd-u* () dan *adzaro'i*. *Sadd* berarti menutup dan *adzara'i* merupakan bentuk jama' dari *al-Dzari'ah* berasal dari kata *dzir'un* yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal *al-Dzari'ah* mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna *sadd-u adzaria'i* adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.

Dasar dan kehujjahan *Sadd-u al-Dzara'i* dalam membuktikan kehujjahannya, maka perhatikan pendapat ulama mazhab tentang hal tersebut. Malikiyah diwakili oleh as-Syatibi menetapkan dengan mengatakan bahwa al-Syar'i bila membebaskan sesuatu pembebanan (*al-taklif*), baik berupa perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, mempunyai tujuan agar terealisasi suatu hasil yang diharapkan. Kesimpulan ini muncul setelah diadakan pengkajian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran maupun as-Sunnah. Hanabilah Menetapkan

metode sadd-u al-Dzara'i setelah melakukan induksi terhadap al-taklif al-Syar'iyah baik berupa suruhan maupun larangan. Untuk mendukung validitas *sadd-u al-Dzara'i* Fuqoha mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran Diantaranya :

1) Surat al-an'am ayat 108 6)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Sebagai contoh, Firman Allah dalam an-Nur ayat 31:Terjemahnya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan" (al-Nur: 31). Dalam ayat ini, Allah melarang orang mukminat menghentakan kaki mereka, karena dapat menjadikan sebab para lelaki mendengar bunyi gemerincing yang dapat menibulkan syahwat terhadap wanita itu. Menghentakan kaki sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan larangan melakukan perbuatan yang diperbolehkan karena mempertimbangkan akibat yang timbul yang kadang-kadang menimbulkan mafsadat.

Pembahasan nikah *siri* dilanjutkan dengan menggunakan qiyas, yaitu berdasarkan pada persamaan illat. Maksudnya pada ayat di atas sebenarnya Allah tidak melarang menghentakan kaki mereka, akan tetapi dapat menimbulkan kemafsadatan (misal: menimbulkan syahwat bagi lelaki) sehingga perbuatan itu dilarang. Begitu juga dalam permasalahan nikah *siri* sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena nikah *siri* hanya bisa kita dapatkan di Indonesia dan tidak ada larangan langsung (tekstual) dari al-Quran dan as-Sunnah), namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan akibat sebuah pernikahan. Dengan demikian, melihat kepada mafsadatnya yang ditimbulkan banyak sekali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan sebuah pernikahan adalah sebuah kewajiban, merujuk kepada perintah Q.S. Al Baqarah/2 : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang saja, diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-isteri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa.

Jadi, siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual. Padahal, kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih qath'iy ketimbang pemahaman secara tekstual. Karena itu, sebenarnya tidak layak kita mengaku menegakkan syariat dengan melanggar syariat itu sendiri.

Menurut Husain Hamid Hasan, seorang ulama kontemporer dari Mesir, oleh karena maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat dan paling efektif berlakunya dalam kehidupan sosial, ketimbang dalil-dalil parsial juz'iyah tertentu, maka jika terdapat perbedaan antara nash (teks) dan maslahat, maka didahulukanlah maslahat.

Dengan demikian, berdasarkan metode istimbath hukum kontemporer menggunakan *Sadd al-Zari'ah* dan didukung oleh nash (kontekstual), perbuatan nikah *siri* (*pernikahan yang tidak dicatatkan*) sebagai salah satu bentuk mu'amalah/hubungan perikatan sesama manusia itu, hukumnya dilarang/haram menurut hukum Islam kontemporer dengan melihat pada kemafsadatan/kemudharatan yang akan ditimbulkan terutama kepada pihak perempuan dan anak-anak. Disamping berdasarkan kaidah ushul fikih "*al-Ashulu fil 'amri lil wujub*" (pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib hukumnya). Mencatatkan pernikahan adalah sebuah bentuk ketaatan kepada pemerintah (undang-undang) dan ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) adalah kewajiban syar'i (perintah al-Qur'an).

Mencatatkan pernikahan adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan bagi muslim yang mengaku beriman. Pernikahan yang tidak dicatatkan (di KUA) berarti mengabaikan salah satu rukun/syarat, dan pernikahan tanpa memenuhi rukun. Syarat sahnya pernikahan, maka dianggap tidak sah, pernikahan yang tidak sah hukumnya dilarang alias haram dalam agama dan akan jauh dari barakah Allah.

KESIMPULAN

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar.

Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri.

REFERENSI :

Abdul Wahab Khallaf “*Ilm Ushul al Fiqh* (Jakarta : Al-Majlis al-A’la al-Indunisiy li al-Da’wat al-Islamiyah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat* (T.tp.; Dar al-Ma’rifah, t.t).

Mustafa Zayd, *Al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin al-Tufiy*, (TTP.: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1384H).

Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahatfi al-Fiqh al-Islamiy*, (Qahirah : Dar al-Nahdat al-Arabiyah, tth).

Hamka Haq, *Syariat Islam (Wacana dan Penerapannya)*, Al-Ahkam (Makassar : 2003).